

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 28 🕿 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN TAKALAR

/2023 NOMOR: 01/ ITIC / PPAULTS/ 1)

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAKALAR

Membaca

Surat Permohonan : Ketua Yayasan Dian Ananda Sehati, Desa. Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Nomor: 029/YDA/TK/XII/2022, Perihal Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang

bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)

3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia

Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar

5. Peraturan Bupati Takalar Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KEDUA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:

: YAYASAN DIAN ANANDA SEHATI Nama Organisasi

: Desa. Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:

: TK DIAN ANANDA Nama

: Desa. Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar **Alamat**

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997

Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku selamanya sampai Izin KETIGA

Operasional dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat **KEEMPAT**

kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar

ggal, 2 Januari 2023

Penanaman Modal Dan adu Satu Pintu

DDIN. T. S : Pembina

: 196810221996031002